



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN  
NOMOR 411.1/3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU TAHUN 2023

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum –forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong-royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Malangan tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-undang Republik Indonesia ,tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan Pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu Sederhana;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malangan  
pada tanggal 4 Januari 2023  
KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.
2. Kepala Bapermades Kabupaten Sukoharjo.
3. Camat Bulu di Bulu.
4. KPMD yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Malangan  
Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 411.1/3 Tahun 2023  
Tanggal : 4 Januari 2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU  
TAHUN 2023

| NO | NAMA           | Tempat Tgl. Lahir     | JABATAN     | KETERANGAN                |
|----|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| 1  | Mariman, S.Pd. | Sukoharjo, 12-05-1966 | Koordinator | Dk. Malangan RT.03/02     |
| 2  | Sunu, S.Pd.    | Sukoharjo, 05-08-1962 | Anggota     | Dk. Pundungsari RT. 02/05 |
| 3  | Suprpto, S.Ag. | Sukoharjo, 19-12-1959 | Anggota     | Dk. Ngoro-oro RT. 01/06   |
| 4  | Tugiyem        | Sukoharjo, 01-04-1972 | Anggota     | Dk. Malangan RT. 01/03    |
| 5  | Supatmi        | Sukoharjo, 21-12-1968 | Anggota     | Dk. Gunungan RT. 01/09    |

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO